



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR: 11/PP.07/3207/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dibentuk manajemen pengelolaan media sosial yang aman, informatif, inovatif, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 30/PP.07/3207/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
  2. Revisi ke-05 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2021, tanggal 6 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai berikut:
- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
  - b. Twitter : @kpu\_ciamis
  - c. Instagram : @kpukabupatenciamis
  - d. Youtube : KPU Kabupaten Ciamis
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris



Taufik Hidayat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 11/PP.07/3207/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS


**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (*Fanspage*)

URL : <https://www.facebook.com/kpukabciamis>

Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu\_ciamis  
URL : [https://twitter.com/kpu\\_ciamis](https://twitter.com/kpu_ciamis)  
Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile of KPU Kabupaten Ciamis. The profile name is 'KPU Kabupaten Ciamis' with the handle '@kpu\_ciamis'. It is a verified account with 2,800 tweets. The bio identifies it as the official Twitter account of the Kabupaten Ciamis General Election Commission, established in December 2016. The profile picture features five men in suits and a circular logo with the text '#KPU LAWAN COVID19'. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Jelajahi, Notifikasi, Pesan, Markah, Daftar, Profil, and Selengkapnya. The main content area shows a tweet from the account, which is a photo of an Instagram post. The right sidebar includes a search bar, a 'Cari di Twitter' section with suggested accounts like Alibaba Cloud, JDIH KPU Kota Salatiga, and KPU Kab. Bolmong Utara, and a 'Tren untuk Anda' section with trending topics like '#SemuaSerbaLebih' and '#TangkapDudungPeghinalsiam'.

### C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabupatenciamis

URL : <https://www.instagram.com/kpukabupatenciamis/>

Tampilan :




#### D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Ciamis

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCVICPQ3vQLwDm1GY5AwD3RQ/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris



Taufik Hidayat